



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 43/PUU-XV/2017
TENTANG
WILAYAH JABATAN NOTARIS**

- Pemohon** : **Donaldy Christian Langgar**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pengujian konstusionalitas Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Pasal 28H ayat (4), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 19 Oktober 2017.
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan pengujian adalah undang-undang *in casu* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Pemohon adalah selaku perseorangan warga negara Indonesia, yang telah melakukan pembuatan akta autentik, yaitu hibah dan kuasa atas sebidang tanah yang telah bersertifikat hak milik di daerah Ende, Nusa Tenggara Timur yang mana Pemohon selaku Penghadap dan pemberi kuasa.

Bahwa Pemohon selanjutnya sebagai Penghadap membuat akta hibah di kantor Notaris dan PPAT yang berlokasi di Surabaya, Jawa Timur. Singkatnya, Pemohon merasa dirugikan hak-haknya dan berharap agar penyimpanan akta-akta autentik karena kesewenangan tidak menjadi kekuasaan notaris. Pada persidangan tanggal 3 Agustus 2017,

Pemohon menyatakan bahwa UU 2/2014 dalam penerapannya tidak efektif, selanjutnya Pemohon menganggap harusnya notaris memiliki batasan wilayah jabatan dan harus ada sanksi agar tidak timbul perebutan kekuasaan wilayah itu.

Menurut Mahkamah setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Mahkamah menilai, permohonan Pemohon tidak menjelaskan argumentasi pertentangan antara norma Pasal 17 ayat (1) huruf a UU 2/2014 yang dimohonkan pengujian dengan Pasal 28H ayat (4), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Pemohon lebih banyak menguraikan peristiwa konkret. Selain itu, tidak terdapat koherensi antara posita permohonan dengan petitum permohonan, sehingga membuat permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur. Padahal, Pasal 30 huruf a UU MK telah mensyaratkan bahwa permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Bahwa dalam pemeriksaan pendahuluan tanggal 3 Agustus 2017, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK, Mahkamah telah memberi nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya, namun ternyata permohonan Pemohon tetap tidak menguraikan argumentasi hukum adanya pertentangan norma Pasal 17 ayat (1) huruf a UU 2/2014 terhadap Pasal 28H ayat (4), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Menurut Mahkamah, tidak terdapat kerugian hak konstitusional pada diri Pemohon yang disebabkan oleh berlakunya Pasal 17 ayat (1) huruf a UU 2/2014. Selain itu, pokok permohonan Pemohon *a quo* juga kabur dan tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 dan Pasal 31 ayat (1) UU MK, sehingga Mahkamah berpendapat Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Berdasarkan pendapat di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.